

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Taufik Hidayat, S.T., S.H.** Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Taufik Hidayat, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Jakarta No. 20-22, Komplek Kota Kembang Permai, Ruko Kav. 11, Kota Bandung, dengan alamat elektronik taufik.hdyt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kapaniteran Pengadilan Agama Soreang Nomor 207/Adv/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, semula **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Uji Raharjo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Uji Raharjo & Partners**, beralamat di Jl. Hasan No. 121 RT. 06/05 Areman, Tugu, Cimanggis Kota Depok, dengan alamat elektronik advokat.raharjo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kapaniteran Pengadilan Agama Soreang Nomor <No>/

Adv/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, semula **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

B. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 7.050.000,- (*tujuh juta lima puluh ribu rupiah*);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 28.200.000,- (*dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - 3.3. Nafkah untuk anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 Januari 2020 sejumlah Rp. 2.350.000,- (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan

20 % (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau menikah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 3 di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa waktu Putusan dibacakan para pihak hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 7 Juni 2021, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tertanggal 24 Mei 2021, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Juni 2021;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 21 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik yang telah diverifikasi tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Soreang a quo sebagaimana tercantum selengkapnya dalam memori

banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Soreang Perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Mei 2021 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Soreang;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 Januari 2020 sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau menikah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 3 di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

5. Menolak gugatan Penggugat reconvensi selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 30 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik yang telah diverifikasi tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Mei 2021 dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberl izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Soreang;

B. Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
3. Menetapkan HADHANAH (HAK ASUH) anak dari pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, yang bernama : Anak Pemanding dan Terbanding, Perempuan, Umur 1 Tahun, Lahir di Bandung pada tanggal 4 Januari 2020, Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 Januari 2020 sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau menikah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 3 di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain maka kami mohon untuk

dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 12 Juli 2021 pihak Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juli 2021 dan pihak Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor: W10-A/2733/HK.05/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Pemohon maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2021 secara elektronik, sehingga diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor 1 tahun 2019, sehingga permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum saudara **Eki Zalnika, S.Sy**, Advokat pada **Kantor Hukum Taufik Hidayat, S.H & Rekan** surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Soreang Nomor 207/Adv/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, untuk beracara pada tingkat banding, bahwa bersama Surat Kuasa tersebut Advokat a quo tidak melampirkan Tanda Pengenal yang baru, karena Tanda Pengenal Sementara Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang AAI Bandung masa berlakunya sudah habis tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa yang berwenang mengeluarkan Kartu Advokat dari anggota suatu perhimpunan Advokat adalah Pengurus Pusat, maka seyogyanya Kartu Anggota Sementara pun dikeluarkan oleh Pusat, bukan oleh Cabang, karena itu Advokat **Eki Zalnika, S.Sy**. yang disumpah tanggal 2 Maret 2020 oleh Pengadilan Tinggi Bandung belum memiliki Kartu Anggota yang resmi dan berdasarkan Tanda pengenal Sementara Advokat Indonesia (AAI) Bandung yang berlaku hingga tanggal 17 Februari 2021, sehingga ia tidak mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Pembanding tidak memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi

Agama Bandung serta tidak berkualitas sebagai kuasa Pembanding dalam perkara ini, sehingga segala apa yang telah diajukannya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Drs. MAHBUB, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 1 April 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti, saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding dengan Terbanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah komunikasi berkenaan keuangan, pekerjaan rumah tangga dan makanan dan puncaknya sejak bulan Desember 2020 dimana Pembanding telah mengembalikan Terbanding kepada orang tuanya dan sejak itu antara Pembanding dengan Terbanding berpisah rumah hingga sekarang, sedangkan dalam jawabannya Terbanding menolak alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding tersebut dan justru karena Pembanding sering chat (kirim pesan) ke wanita lain dan benar Pembanding telah mengembalikan Terbanding pada bulan Desember 2020 dan sejak itu sudah berpisah rumah, namun demikian Terbanding tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding demi anak yang masih kecil, akan tetapi apabila terpaksa dan tetap bercerai maka Terbanding menuntut akibat perceraian serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding kendatipun Terbanding menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak Desember 2020 artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum

Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat Reconvensi/Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pemohon sebagai berikut:

1. Membayar nafkah iddah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa iddah;
2. Membayar Mut'ah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Memberikan nafkah 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak dewasa (sekurang-kurangnya 21 tahun) dibayar tunai setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Reconvensi/Pembanding sebagaimana dalam jawabannya menyatakan gaji/penghasilannya setiap bulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah dikurangi cicilan rumah hanya ia berkesanggupan untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

tepat dan benartepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Terbanding sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017) kecuali Terbanding tidak berkeberatan bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan Pembanding saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010, apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Terbanding sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan kecuali Terbanding tidak berkeberatan bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan Pembanding saat itu (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap nafkah seorang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam merupakan tanggung jawab bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang walaupun tidak adanya tuntutan tentang hak hadhonah, akan tetapi oleh karena anak tersebut secara nyata saat ini berada dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan baru berusia \pm 1,5 tahun), maka layak dan wajar

bilamana Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan huruf C angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, sehingga keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak dan setelah memeriksa bukti P.3 dan P.10 serta T.5, kondisi serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya nafkah anak setiap bulan tersebut dapat dipertahankan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding setiap awal bulan dan berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tentang besaran nafkah anak dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap besarnya nafkah anak perlu adanya kenaikan setiap tahunnya karena semakin bertambah usia anak tentu akan menjadi bertambah pula kebutuhannya, sehingga menjadi meningkat serta pula dengan memperhitungkan adanya inflasi dan kemungkinan Pembanding dapat memenuhinya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut besarnya kenaikan tersebut dikurangi setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun dan atau mandiri), hal sesuai pula dengan ketentuan huruf (c) Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya tersebut menjadi sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap kewajiban Tergugat terhadap Penggugat telah ditetapkan sebagaimana

dalam amar putusan poin 3, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi ada amar putusan poin 2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp7.050.000,00 (*tujuh juta lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp28.200.000,00 (*dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - 2.3. Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 Januari 2020 sejumlah Rp2.350.000,00 (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau mandiri), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah sebagaimana angka 2.1 dan 2.2 di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 228/Pdt.G/ 2021/PTA.Bdg. tanggal 12 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Ahmad Majid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H

